



## **ADAPTASI PETUGAS P2U (PENJAGA PINTU UTAMA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Khairul Akbar Dewantoro, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Pada masa pandemi covid-19 ini seluruh bagian kehidupan diwajibkan melakukan adaptasi guna memutus mata rantai covid-19. Tak terkecuali dengan kehidupan yang ada di Lembaga Pemasarakatan (Iapas) harus melakukan adaptasi guna mencegah tertularnya baik petugas, Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), hingga keluarga petugas maupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Petugas P2U di Lembaga Pemasarakatan (Iapas) yang merupakan pengamanan awal dan vital di Lembaga Pemasarakatan (Iapas) pun harus melakukan adaptasi dalam menunaikan tugasnya menjaga keamanan Lembaga Pemasarakatan (Iapas). Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil tema ini, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana adaptasi yang dilakukan petugas P2U pada masa pandemi covid-19 dalam rangka menjaga keamanan di Lembaga Pemasarakatan (Iapas). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan petugas P2U pada masa pandemi covid-19 dalam rangka menjaga keamanan di Lembaga Pemasarakatan (Iapas). Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya dalam rangka menjaga keamanan Lembaga Pemasarakatan (Iapas) petugas P2U harus melakukan adaptasi guna memutus mata rantai penularan covid-19 yang mana petugas P2U merupakan penyambung antara lingkungan luar lembaga Pemasarakatan (Iapas) dengan lingkungan dalam lembaga Pemasarakatan (Iapas).

**Kata Kunci:** P2U, Covid-19, Keamanan, Iapas

## **PENDAHULUAN**

Coronavirus Disease 2019 adalah suatu penyakit yang merupakan jenis baru dan belum pernah diketahui sebelumnya pada manusia. Virus yang menjadi penyebab Coronavirus Disease atau disebut dengan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dengan manusia). Pada halnya, hewan yang menjadi asal penularan Coronavirus Disease ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Coronavirus Disease dapat menular berasal dari manusia kepada manusia melalui percikan bersin/batuk (dropLet), orang yang paling berisiko tertular dengan penyakit tersebut adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien Coronavirus Disease dan tidak dipungkiri juga termasuk orang yang merawat pasien Coronavirus Disease. Gejala atau tanda yang umum dari infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut biasanya seperti demam, batuk dan sesak nafas. Masa penetasan rata-rata covid-19 adalah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi batuk, demam dan sesak nafas. Dalam kasus yang parah, covid-19 bisa menjadi penyebab pneumonia, pernapasan akut, gagal ginjal, ataupun bisa menjadi penyebab kematian (Tosepu et al., 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan memiliki penduduk yang padat dan menempati posisi keempat di dunia, maka dari itu diprediksikan akan amat menderita dan dalam kurun waktu yang lebih lama. Pada saat coronavirus SARS-CoV2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penyekatan perjalanan dari provinsi Hubei, karena pada waktu tersebut merupakan titik awal dari covid-19 global, kemudian dalam waktu yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan.

Presiden Joko Widodo melaporkan kali pertama menemukan dua kasus infeksi covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Pasien yang terindikasi covid-19 di Indonesia berawal dari sebuah acara dan ada di Jakarta yang mana penderita berkontak dengan seorang WNA asal Jepang dan tinggal di Malaysia. Setelah jumpa tersebut penderita mengeluh batuk, sesak nafas dan demam (WHO, 2020).

Untuk rangka upaya preventif dalam penyebaran dan penularan virus Corona tersebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian peraturan atau kebijakan guna menanganinya. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis.

Kebijakan yang tertulis berbentuk seperti Undang-Undang (UU), Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan

Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah

Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan pada kebijakan yang tidak tertulis berbentuk persuasif tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang memiliki isi larangan ataupun himbuan yang mengenai upaya preventif dan penanganan covid-19. (Tuwu, 2020)

Tak terkecuali di Lembaga Masyarakatan (Iapas) yang notabedene mempunyai penghuni yang sangat banyak, tentunya memiliki tingkat kemungkinan tertularnya virus covid-19 yang sangat besar. Terlebih lagi petugas yang memiliki tugas di bidang

keamanan seperti petugas P2U, selain mengemban tugas sebagai ujung tombak keamanan Lembaga Pemasarakatan (Iapas) petugas P2U juga harus menjadi orang pertama yang bisa memutus penyebaran mata rantai virus covid-19 dari lingkungan luar Lembaga Pemasarakatan ke dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

Oleh sebab itu penulis ingin mengambil tema adaptasi yang dilakukan petugas P2U pada masa pandemi covid-19 dalam rangka menjaga keamanan di Lembaga Pemasarakatan (Iapas). Yang mana tulisan ini bisa digunakan sebagai sebuah media pengetahuan baik orang banyak ataupun para petugas pemasarakatan yang bertugas pada masa pandemi covid-19 saat ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti guna penelaahan informasi yang ada hubungannya dengan topik yang sedang atau akan diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, tesis ataupun disertasi, peraturan, ketetapan maupun sumber tertulis lainnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diangkat berdasarkan literatur yang digunakan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan petugas P2U pada masa pandemi covid-19 dalam rangka menjaga keamanan di Lembaga Pemasarakatan (Iapas).

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Lembaga Pemasarakatan**

Sistem pemasarakatan berdasarkan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah rangkaian penegakan hukum yang memiliki tujuan antara lain, Warga Binaan Pemasarakatan sadar akan kesalahannya, membenahi dirinya, dan tidak mengulangi tindak pidana agar diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, mampu berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai masyarakat yang baik dan dapat bertanggung jawab. Sistem kepenjaraan yang ditulis dalam *ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan tentang pemasarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan mengenai pemasarakatan, sudah tidak sesuai pada sistem pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan disahkan oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995. UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan diundangkan Mensesneg Moerdiono di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995. Untuk setiap orang memahami UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Penjelasan terkait UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Dalam Permenkumham Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana maupun Andikpas (Anak Didik Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu institusi korektif, sebagai bagian dari akhir sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memulihkan (memperbaiki) seseorang dimana input ataupun output-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai "penjahat". Lapas tidak memiliki hak menyeleksi insan yang akan masuk kedalamnya, ini yang merupakan pembeda lapas dengan institusi lainnya contohnya adalah perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, yang bisa melakukan seleksi input terlebih dahulu. (Barr ve Wibowo, 2020)

Pada Lembaga Pemasyarakatan (Iapas) memiliki beberapa bagian, diantaranya :

- a) Bagian TU (Tata Usaha)
- b) Seksi Bimbingan Narapidana.
- c) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.
- d) Kesatuan Pengamanan di Iapas.

### **B. Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam Perkemenkumham No. 33 Tahun 2015 bahwasannya keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah syarat yang pertama guna mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Guna terpeliharanya kondisi yang tertib dan aman diperlukan peraturan hukum yang menyusun terkait pengamanan di lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Urgensi diimplementasikannya proses pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan perlu untuk dikembangkan agar memajukan kualitas pengamanannya pada Lembaga

pemasyarakatan guna meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban serupa dengan pelarian yang telah terjadi pada Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, juga mengembangkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaannya dan juga pembimbingannya di Lembaga pemasyarakatan guna memperbaiki dirinya, sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi sesuatu yang telah dibuat juga dapat kembali pada lingkungan masyarakat berdasarkan dengan tujuannya dari undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Dalam kondisi *over crowded* pada Lapas, amat berdampak dengan keadaan pada keamanan lapas, karena dengan kondisi seperti ini untuk menghirup oksigen pun saling berebut sebab kondisi kamar blok hunian yang amat bertumpuk dan tidur pun harus saling bergantian karena sangat padatnya keadaan blok hunian. Pada kondisi demikian Lembaga Pemasyarakatan pada Indonesia sangat memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya gangguan keamanan maupun ketertiban. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia perlu meningkatkan dan melaksanakan aturan beserta SOP yang ada, guna proses pengamanan yang dilaksanakan di Iapas bisa berjalan dengan baik. (1681).

Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi:

- a. Pengamanan sangat tinggi.
- b. Pengamanan tinggi.
- c. Pengamanan menengah.
- d. Pengamanan rendah.

Upaya preventif Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Iapas atau Rutan, meliputi:

- a. Pemeriksaan pintu masuk.
- b. Penjagaan.
- c. Pengawasan.
- d. Pengeledahan.
- e. Inspeksi.
- f. Kontrol.

- g. Kegiatan Intelijen.
- h. Pengendalian peralatan.
- i. Pengawasan komunikasi.
- j. Pengendalian lingkungan.
- k. Penguncian.
- l. Penempatan dalam rangka Pengamanan.
- m. Investigasi dan reka ulang.
- n. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Adaptasi Yang Dilakukan Petugas P2U Dalam Melakukan Pengamanan di Lapas**

Dalam menjamin terselenggaranya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), diperlukannya kondisi keamanan yang baik. Kondisi keamanan ini dapat diciptakan bila mana petugas pengamanan dapat bertugas dengan baik dan berintegritas tinggi. Gangguan seperti peredaran narkoba, pelarian, kerusakan, dan lain-lain bisa diredam bila mana petugas yang khususnya petugas keamanan dapat bertugas sesuai dengan SOP. Tak terkecuali petugas P2U yang menjadi ujung tombak Lapas guna mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kondisi Lapas dari lingkungan luar Lapas.

Pada masa pandemi saat ini petugas P2U selain harus melakukan tugasnya menjaga keamanan Lapas, petugas P2U juga harus bisa menjadi orang pertama yang mencegah penularan virus corona yang akan masuk ke dalam Lapas. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan petugas P2U dalam melakukan adaptasi terhadap penyebaran virus Covid-19 :

1. Petugas atau tamu Lapas masuk ke dalam Lapas

Dalam menjalankan tugasnya petugas P2U harus senantiasa mengingatkan baik petugas ataupun tamu

lapas yang hendak keluar dan masuk ke dalam Lapas khususnya berinteraksi dengan WBP harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dengan baik dan selalu menggunakan masker.

### **2. Barang keperluan WBP**

Karena pada masa pandemi covid-19 ditiadakannya layanan kunjungan bagi WBP, maka dari itu digantikan dengan titipan barang keperluan yang disampaikan dari pihak keluarga kepada WBP. Dalam memeriksa barang tersebut petugas P2U harus senantiasa berhati-hati baik secara keamanan maupun potensi menularkan virus covid-19. Bisa dilakukan pemisahan terlebih dahulu antara makanan dan pakaian, jika pakaian bisa ditambah dengan menyemprotkan disinfektan guna mengurangi resiko menularkan virus corona.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya memutus mata rantai virus covid-19 semua pihak khususnya petugas pemasyarakatan disetiap bagiannya harus saling bekerjasama agar tidak menyebarnya virus covid-19 ke dalam Lapas.
2. Petugas P2U yang menjadi orang pertama bertemu dengan lingkungan luar harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan

menjaga keamanan Iapas dengan baik. Yang bisa dilakukan dengan mengingatkan orang yang keluar masuk Iapas agar mematuhi protokol kesehatan dan juga memeriksa barang titipan keluarga WBP dengan senantiasa sesuai dengan SOP dan mematuhi protokol kesehatan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian agar petugas P2U dalam adaptasi terhadap penyebaran virus covid-19, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Selain mengedepankan aspek keamanan, dalam masa sekarang aspek kesehatan juga harus selalu ditingkatkan dan jangan kendur.
2. Membuat beberapa poster mengenai pentingnya memutus mata rantai penularan covid-19 sebelum pintu utama bagi orang yang akan keluar masuk ke dalam Iapas.
3. Rutin dalam memeriksa kesehatan, bahwasannya petugas P2U adalah orang berkontak langsung dengan lingkungan Iuar Iapas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Jurnal :

Barr, Z. M. ve Wibowo, P. (2020). PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR DALAM KEADAAN OVER CROWDED, 3(1995), 283-294.

Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D.S., Ahmad, I.o.A.I., Iestari, H., Bahar, H., As fi an, P.,

(2020). Correlation between weather and Covid- 19 pandemic in Jakarta, Indonesia. Sci. Total Environ., 138436

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436>

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. doi:10.35817/jpu.v3i2.12535

WHO. 26 March (2020). Critical Preparedness Readliness and Response Actions for Covid-19

Peraturan Perundang-undangan :  
Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara